

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dapat dikatakan sebagai aturan tertulis pertama yang telah disepakati oleh dunia untuk penetapan hak-hak dasar yang melekat pada setiap manusia. Disusun oleh para perwakilan negara dengan latar belakang hukum dan budaya yang berbeda dari semua kawasan di dunia. Deklarasi ini diproklamasikan atau dengan kata lain diumumkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di Paris 10 Desember 1948.¹

DUHAM merupakan tonggak sejarah Hak Asasi Manusia itu ada, HAM dapat didefinisikan sebagai hak yang melekat pada setiap diri manusia. HAM diakui keberadaannya bagi bangsa-bangsa di dunia². HAM Internasional adalah hak yang dilindungi secara Internasional, bahwa adanya hak-hak dasar serta kebebasan yang melekat pada semua manusia, yang tidak dapat dicabut, dengan adanya kesetaraan dalam martabat dan hak³,

Terdapat prinsip-prinsip Umum dalam DUHAM, yaitu sebagai berikut:⁴

1. Pengakuan terhadap martabat dasar dan hak-hak yang sama dan sejajar sebagai dasar dari kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian dunia,
2. Membangun hubungan yang baik antar bangsa,

¹ United Nations, “*Universal Declaration Of Human Rights*”, <https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights>, dikunjungi pada 1 Desember 2024. Pukul 18.11.

² Alaki-lakini Riyanti, *Et.Al.*, 2023, *Hukum dan Ham*, Widina Bhakti Persada, Bandung, hlm. 44.

³ United Nations, “*The Foundation Of Internasional Human Rights Law*” <https://www.un.org/en/about-us/udhr/foundation-of-international-human-rights-law#:~:text=It%20represents%20the%20universal%20recognition,equal%20in%20dignity%20and%20rights.>, dikunjungi pada 5 Januari 2025, pukul 15.04.

⁴ Fy Hakim, 2006, “*Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia*”, *Jurnal Internasional Law Making*, Vol 4, No.1, 2006, hlm. 135.

3. Perlindungan HAM dengan menyatakan bahwa hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam penyelenggaraan negara, dan bukan keputusan individu,
4. Persamaan antara laki-laki dan perempuan,
5. Kerjasama antara negara dengan PBB untuk mencapai pengakuan universal terhadap HAM dan kebebasan dasar.

Pada prinsip Persamaan antara laki-laki dan perempuan itu merujuk kepada kesetaraangender. Kesetaraangender dapat diartikan bahwa kondisi antara laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan dalam mendapatkan hak dan kewajiban, serta tidak mengalami diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Setiap orang berhak atas hak-hak yang ingin didapatkannya, baik itu bagi kaum laki-laki dan kaum perempuan, akan tetapi dalam kenyataannya banyak dari para kaum perempuan itu tertinggal dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, maupun sosial, budaya dan politik.

Adanya DUHAM sebagai penetapan hak-hak dasar yang melekat pada setiap manusia, terdapat juga beberapa Perjanjian Internasional yang mengatur serta melindungi HAM di seluruh dunia, yaitu sebagai berikut:

- a. *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) atau Perjanjian tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Perjanjian ini sebagai salah satu cara untuk tercapainya kesetaraan antar perempuan dan laki-laki, dengan memastikan akses yang sama bagi kaum perempuan, dalam aspek politik, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan lain sebagainya, dengan salah satu tujuannya yaitu menghapus diskriminasi (pembeda) terhadap perempuan dan anak perempuan dalam segala aspek;⁵
- b. *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) atau Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Salah satu tujuan dari ICCPR yaitu untuk memastikan perlindungan hak-hak sipil dan politik dalam hal bebas dari diskriminasi;⁶

⁵ United Nations Women, “*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*”, <https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/>, dikunjungi pada 28 Desember 2024, pukul 15.16.

⁶ United Nations Human Rights, “*Background To The International Covenant On Civil and Political Rights and Optional Protocols*”, <https://www.ohchr.org/en/treaty-bodies/ccpr/background-international-covenant-civil-and-political-rights-and-optional-protocols>, dikunjungi pada 28 Desember 2024, pukul 15.27.

- c. *Convention on the Rights of the Child* (CRC) atau Perjanjian Hak-Hak Anak. perjanjian ini adalah sebagai penjamin hak anak-anak di berbagai bidang seperti dalam hal politik, ekonomi, kesehatan, budaya, dan lain sebagainya. Perjanjian ini berlaku untuk semua orang yang berusia dibawah 18 tahun, tanpa adanya pembedaan jenis kelamin, agama, asal usul, dan lain sebagainya.⁷
- d. *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) atau Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. ICESCR memiliki salah satu tujuan untuk melindungi hak ekonomi, sosial dan budaya bagi individu maupun masyarakat.⁸

Selain adanya Perjanjian yang mengatur terkait dengan HAM, maka ada juga *United Nations Human Rights Council* (UNHRC) atau Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang memiliki tanggung jawab untuk memperkuat perlindungan HAM di seluruh dunia. UNHRC ini merupakan badan antar pemerintah dibawah naungan PBB, yang terletak di Jenewa. Pada saat sekarang ini UNHRC terdiri dari 47 negara anggota yang bertanggung jawab atas kemajuan dan perlindungan semua HAM di seluruh dunia.⁹

UNHRC dibentuk pada 15 Maret 2006 oleh Resolusi Majelis Umum PBB 60/251, sebagai pengganti *United Nations Commission on Human Rights* atau Komisi HAM PBB.¹⁰ Komisi HAM PBB berdiri pada tahun 1946 untuk mempromosikan dan melindungi HAM di seluruh dunia, namun seiring berjalannya waktu, Komisi HAM PBB ini sering dianggap tidak efektif karena dibentuk oleh *United Nations Economic and Sosial Council* (ECOSOC)

⁷ United Nations Children's Fund, "*Convention on the Rights of the Child*", <https://www.unicef.org/greece/en/crc>, dikunjungi pada 28 Desember 2024, pukul 15.43.

⁸ Monica Pinto 1966 "*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*", University of Buenod Aires Law School, 1966, hlm. 1.

⁹ United Nations, "*Human Rights Council*", <https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/hrc/about-council>, dikunjungi pada 6 Desember 2024, pukul 14.32.

¹⁰ Universal Rights Group, "*A Rough Guide To The Human Rights Council*", <https://www.universal-rights.org/human-rights-rough-guides/a-rough-guide-to-the-human-rights-council/#:~:text=The%20Council%20was%20created%20on.its%20membership%20and%20perceived%20politicisation>, dikunjungi pada 6 Desember 2024, pukul 15.34.

dimana dulunya komisi HAM PBB bisa dibilang hanya sebagai penasihat, dengan kata lain adanya pembatasan kerja yang didapati oleh komisi HAM PBB ini. Pembentukan UNHRC merupakan bagian dari upaya perubahan yang dibuat oleh PBB dengan tujuan dapat menciptakan mekanisme yang lebih efektif, adil dan dapat mempromosikan serta melindungi HAM di seluruh dunia dengan baik.

UNHRC memiliki cara serta kemampuan dalam pembahasan isu HAM, serta dengan situasi khusus setiap negara yang memerlukannya. UNHRC juga dapat membentuk komisi penyelidikan dan misi pencarian fakta Internasional. Dalam penanganan keadaan darurat terkait HAM, UNHRC juga membuat rekomendasi terkait bagaimana cara penerapan HAM dengan baik di negara tersebut sehingga dapat dilaksanakan.

Salah satu negara yang mendapatkan penanganan khusus yaitu Afghanistan, pada saat ini Afghanistan dapat dikatakan sebagai salah satu negara yang memiliki permasalahan dalam hal HAM. Karena pada kenyataannya para perempuan yang ada di Afghanistan tidak mendapatkan hak-haknya dalam berbagai bidang dan HAM di negara ini jauh dari kata baik, sehingga tidak terciptanya kesetaraangender di dalamnya.

UNHRC membuat prosedur khusus dalam penanganan kasus yang terjadi di Afghanistan, prosedur khusus ini bertujuan untuk memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelanggaran HAM yang terjadi di negara Afghanistan serta memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintahan Afghanistan, sehingga dapat melindungi dan memperbaiki tatanan kondisi HAM di negara Afghanistan. Prosedur khusus ini dijalankan oleh pelapor

khusus yaitu seseorang yang ahli dalam bidang HAM, pada tanggal 1 April 2022, Richard Bennett diangkat sebagai Pelapor Khusus PBB mengenai situasi HAM di Afghanistan dan resmi memangku jabatannya pada tanggal 1 Mei 2022.¹¹ Pada saat ini sudah tercatat sepuluh Prosedur Khusus yang telah dikeluarkan UNHRC untuk Afghanistan.

Timbulnya permasalahan hak pada perempuan Afghanistan mulai muncul dari kedatangannya Taliban, Taliban berarti pencari ilmu, penuntut ilmu, murid atau santri dikhususkan kepada kaum laki-laki. Taliban ini merujuk kepada murid yang belajar di sebuah madrasah, yaitu sekolah pendidikan Islam di Afghanistan, selain fokus kepada pendidikan Islam mereka juga bertekad dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial seperti mempersatukan kelompok sosial, etnis serta suku yang banyak ragamnya, madrasah-madrasah ini merupakan kunci dari kemunculan Taliban.

Berawal dari masa pemerintahan Presiden Burhanuddin Rabbani pada masa jabatan 1992 – 1996 dan masa jabatan kedua di tahun 2001. Afghanistan dapat dikatakan masih dilanda kekacauan seperti dalam bidang sosial dengan banyak munculnya kejahatan yang berasal dari mafia lokal dan juga dalam bidang politik yang masih belum terstruktur dengan baik, serta kurangnya perhatian kepada aspek keagamaan. Mullah Muhammad Omar merupakan salah satu orang yang prihatin akan kondisi Afghanistan pada saat itu, ia merupakan guru di Madrasah Sang-i-Hisar di Maiwand, Provinsi Kandahar Utara.¹²

¹¹United Nations, “*Special Rapporteur On Afghanistan*”, <https://www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-afghanistan>, dikunjungi pada 15 Desember 2024, pukul 16.00.

¹² Durratun Nafisah, 2019, “*Afghanistan di Bawah Pemerintahan Taliban Tahun 1996-2001 M*”, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, hlm. 56.

Mullah Muhammad Omar merasa banyaknya penyimpangan setelah Burhanuddin Rabbani memerintah Afghanistan, bahkan setelah Mujahidin (kelompok pejuang Afghanistan melawan Uni Soviet) menang melawan Uni Soviet kestabilan sosial dan politik sudah tidak bisa dirasakan lagi. Ini yang menyebabkan Mullah Muhammad Omar menjadi pihak yang memulai sebuah pergerakan baru yang diawali dengan madrasah.¹³ Dalam beberapa bulan sudah terkumpul 15.000 pelajar dari madrasah-madrasah, di Pakistan, yang kebanyakan berasal dari pengungsi Afghanistan yang bergabung dalam Taliban. Hingga pada September 1994 Mullah Muhammad Omar beserta 50 pelajar madrasah mendirikan sebuah gerakan yang diberi nama Taliban.

Mullah Muhammad Omar yang juga sebagai perndiri Taliban, memiliki keinginan untuk dapat mengembalikan Afghanistan seperti sedia kala dimana adanya kedamaian yang stabil serta menjalankan ajaran Islam secara ketat dalam setiap kegiatan masyarakat.¹⁴ Taliban dalam menjalankan pemerintahannya menganut paham Islam Sunni aliran Doebandi, dimana Taliban berpandangan bahwa seorang muslim harus mematuhi salah satu empat madzhab/aliran hukum Islam sunni (ajaran yang berpedoman kepada Nabi Muhammad SAW dan mengedepankan sunnah sebagai pedoman utama). Empat madzhab tersebut yaitu Hanafi, Maliki, Syafisi, dan Hamdali, dan sebagian besar Taliban merupakan penganut madzhab Hanafi.

Taliban menghentikan Konstitusi Afghanistan tahun 2004, dan semua undang-undang dalam negeri, serta meninjau semua undang-undang untuk

¹³ Durrotun Nafisah, *Ibid.*

¹⁴ Boy Anugrah dan Jabinson Purba, 2021, “Kondisi Politik dan Keamanan Afghanistan di bawah Rezim Taliban dan Signifikasinya Terhadap Geopolitik Global”, Jurnal Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Vol. 9, No. 3, 2021, hlm 17.

memastikan kepatuhannya terhadap hukum syariah. Hingga Mei 2023, hasil peninjauan tersebut belum diketahui. Akibatnya, tidak jelas ada Undang-Undang dalam Negeri yang berlaku untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak perempuan.¹⁵ Setelah Taliban mengambil alih kekuasaan di Afghanistan, terjadi kemerosotan sangat signifikan dalam hak-hak, kondisi, serta status sosial perempuan dan politik di Afghanistan.

Pembatasan yang dikeluarkan oleh Taliban sejak mengambil alih kekuasaan di Afghanistan pada tanggal 15 Agustus 2021, mengakibatkan banyak dari hak-hak perempuan serta anak perempuan yang dibatasi. Pembatasan ini yang dikeluarkan Taliban biasanya berbentuk tulisan resmi dan juga berbentuk pernyataan yang dipublikasikan melalui media mereka, dan banyak dari peraturan serta kebijakan yang disampaikan juga berbentuk lisan melalui perintah langsung.

Berdasarkan Laporan Khusus oleh PBB tentang situasi Hak Asasi Manusia di Afghanistan dan Kelompok Kerja tentang diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan, menjelaskan adanya pembatasan berupa peraturan yang dikeluarkan antara bulan September 2021 sampai dengan bulan Mei 2023, sebagai berikut:¹⁶

- a) 18 September 2021, tentang pendidikan dibatasi untuk anak perempuan di atas kelas enam;
- b) 23 Desember 2021, tentang menginstruksikan pengemudi (laki-laki) untuk tidak menerima pengemudi perempuan tanpa “hijab

¹⁵ General Assembly, “*Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in Afghanistan and the Working Group on discrimination against women and girls (19 Juni–14 Juli 2023, oleh PBB)*”, <https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/ahrc5321-situation-women-and-girls-afghanistan-report-special-rapporteur>, dikunjungi pada 22 November 2024, pukul 16.30.

¹⁶ General Assembly, “*Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in Afghanistan and the Working Group on discrimination against women and girl (19 Juni–14 Juli 2023, oleh PBB)*”, <https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/ahrc5321-situation-women-and-girls-afghanistan-report-special-rapporteur>, dikunjungi pada 23 November 2024, pukul 15.30.

- yang pantas” atau pengemudi perempuan tanpa maharam untuk perjalanan lebih dari 72 kilometer;
- c) 27 Maret 2022, tentang membatasi akses perempuan dan anak perempuan ke taman, melarang perempuan menaiki penerbangan domestik dan internasional;
 - d) 7 Mei 2022, tentang mewajibkan perempuan untuk mengenakan “hijab yang pantas”, terutama dengan mengenakan chadar (pakaian hitam yang tidak pas dengan penutup wajah) atau tidak keluar rumah tanpa alasan;
 - e) 21 Mei 2022, tentang presenter televisi wajib dan diharuskan menutupi wajah mereka;
 - f) 1 Juni 2022, tentang semua anak perempuan di kelas empat hingga enam diharuskan menutupi wajah saat bepergian ke sekolah;
 - g) 23 Agustus 2022, tentang Pegawai perempuan di pemerintahan diminta untuk tinggal di rumah dan tidak bekerja;
 - h) 10 November 2022, tentang perempuan dilarang menggunakan pusat kebugaran;
 - i) 11 November 2022, tentang perempuan dilarang memasuki taman di Kabul, pengumuman tertulis yang kemudian diterbitkan di Faryab melarang akses perempuan ke pemandian umum, pusat kebugaran, klub olahraga, dan taman hiburan;
 - j) 20 Desember 2022, tentang hak perempuan untuk berkuliah diberhentikan;
 - k) 22 Desember 2022, tentang semua bentuk pendidikan di atas kelas enam dilarang untuk anak-anak perempuan;
 - l) 24 Desember 2022, tentang hak perempuan untuk bekerja dengan organisasi nonpemerintah nasional dan internasional diberhentikan;
 - m) 4 April 2023, tentang perempuan Afghanistan dilarang bekerja di PBB.

Taliban dalam penguasaannya memberikan banyak batasan terhadap kaum perempuan yang ada di Afghanistan.

Penulis sangat tertarik untuk mengkaji mengenai permasalahan HAM yang terjadi di Afghanistan. Penulis berpendapat bahwa setiap perempuan bisa mendapatkan kesetaraan dan persamaan dihadapan hukum negaranya, serta dapat mendorong negara untuk bisa mengambil langkah-langkah yang telah di rekomendasikan oleh UNHRC dan berpedoman kepada beberapa perjanjian yang tercantum diatas, sehingga perempuan bisa mendapatkan hak-haknya di berbagai aspek. Untuk menjawab pertanyaan di atas, penulis akan mengkaji

mengenai “**PERANAN *UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS COUNCIL* (UNHRC) TERHADAP PERLINDUNGAN HAK-HAK PEREMPUAN AFGHANISTAN PADA REZIM TALIBAN TAHUN 2021 - 2024**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengemukakan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan berdasarkan HAM *Universal*?
2. Bagaimana peranan *United Nations Human Rights Council* (UNHRC) terhadap hak-hak perempuan Afghanistan Pada Rezim Taliban Tahun 2021 – 2024?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu :

1. Meneliti serta menganalisa ketentuan yang terdapat dalam HAM *Universal* terhadap perlindungan Hak-Hak Perempuan.
2. Meneliti serta menganalisa peranan *United Nations Human Rights Council* (UNHRC) terhadap perempuan Afghanistan pada Tahun 2021 - 2024.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis
 - a) Diharapkan dapat memberikan manfaat serta dapat berguna bagi peningkatan ilmu pengetahuan terkhususnya dalam bidang hukum.

- b) Diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan bagi penulis dan pihak-pihak terkait mengenai Peran *United Nations Human Rights Council* (UNHRC) terhadap Perlindungan Hak-Hak Perempuan Afghanistan.

2. Manfaat Praktis

- a) Hasil penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan serta wawasan peneliti mengenai Peran *United Nations Human Rights Council* (UNHRC) terhadap Perlindungan Hak-Hak Perempuan Afghanistan pada Rezim Taliban Tahun 2021 - 2024.
- b) Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat bahwa *United Nations Human Rights Council* (UNHRC) adalah badan pemerintahan yang bertanggung jawab untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) di seluruh dunia.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai sebuah metode atau cara dengan teknik yang digunakan dalam penelitian. Metode atau teknik penelitian ini mengacu pada metode yang digunakan peneliti dalam melakukan operasi penelitian, dengan kata lain semua metode yang digunakan peneliti selama mempelajari masalah penelitiannya disebut dengan metode penelitian.¹⁷ Dalam menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah di atas penulis memerlukan metode dalam penyusunan yang terarah, akurat dan terstruktur. Untuk itu, penulis menggunakan metode penelitian yang terdiri dari :

¹⁷ Aditya, Et. Al., 2024, *Metodologi Penelitian*, CV. Gita Lentera, Padang, hlm. 3.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif (*normative law research*). Peter Mahmud Marzuki, berpendapat bahwa penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.¹⁸

2. Pendekatan penelitian

Penulis juga akan menggunakan pendekatan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan merupakan penelitian yang sangat mengutamakan penggunaan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai acuan atau patokan dasar dalam melakukan penulisan dalam penelitian, dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan yang ada kaitanya dengan isu hukum yang dihadapi.¹⁹ Pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji kasus-kasus yang relevan, guna menyoroti norma hukum seperti kasus yang akan diangkat dalam penelitian ini yaitu perlindungan hak-hak perempuan Afghansitan pada rezim Taliban tahun 2021-2024.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, hlm. 35.

¹⁹ Saiful Anam, 2017, *Pendekatan Perundang-Undangan*, Advocates dan Legal Consultants, Jakarta, hlm 5.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dari penelitian normatif ini menggunakan data sekunder, merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung. Data sekunder dalam penelitian normatif ini terdiri dari sumber data yaitu Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

Jenis data sekunder berasal dari beberapa sumber data, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) atau DUHAM Tahun 1948;
- 2) *International Convenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) Tahun 1966;
- 3) *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) Tahun 1966.
- 4) *The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination againts Women* (CEDAW) Tahun 1979;
- 5) *Convention on the Rights of the Child* (CRC) Tahun 1989;

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum pendukung dari bahan hukum primer yang dapat diperoleh dengan cara, Mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedia, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan tersier.²⁰ Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis yaitu pendapat para ahli, hasil-hasil penelitian, buku-buku hukum, dan Jurnal-jurnal hukum.

²⁰ Sarifuddin Azwar, 1998, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 7.

c. Bahan Hukum Tersier

Terakhir bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum sebagai pendukung, memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder. Adapun bahan hukum tersier yaitu, ensiklopedia hukum, *Black's Law Dictionary* / kamus hukum, indeks majalah hukum, indeks artiker hukum, dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini metode yang digunakan yaitu Studi Kepustakaan (*Library Research*), studi kepustakaan atau studi literatur adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan. Bahan hukum diperoleh dari koleksi Perpustakaan Universitas Andalas dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas. Serta bersumber dari peraturan perundang-undangan seperti DUHAM, CEDAW dan beberapa perjanjian terkait lainnya, dan beberapa literatur penunjang lainnya berupa kepustakaan di akses melalui *Website* resmi yaitu UNHRC, *E-book*, jurnal-jurnal yang dipublikasikan secara online, sehingga dapat mempermudah penulisan dalam penyusunan penelitian ini.

5. Metode Pengelolaan dan Analisis Data

a. Pengelolaan Data

Setelah data yang terkumpul melalui pengumpulan data, langkah selanjutnya yang penulis lakukan yaitu pengolahan data. Pengolahan data adalah kegiatan yang mengelola data sedemikian

rupa sehingga data yang dikumpulkan menjadi runtut dan sistematis sehingga memudahkan penulis untuk melakukan analisis. Penulis menggunakan metode pengolahan data editing. Editing adalah pengolahan data kembali secara detail dari hasil pengolahan data sebelumnya untuk meningkatkan kualitas penelitian dan penelitian dapat dipertanggung jawabkan.

b. Analisis Data

Penulis menggunakan teknik analisis kualitatif yang merupakan jenis analisis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur bentuk hitungan lainnya, tetapi metode yang biasanya dimanfaatkan adalah pengamatan dan pemanfaatan dokumen.²¹ Analisis data deskripsi kualitatif juga diartikan sebagai teknik penyampaiana hasil penelitian berupa data-data yang telah diperoleh melalui interpretasi secara umum dan menyeluruh atas fakta-fakta yang ada dilapangan.²²

²¹ Lexy J, 2012, *Moleong, metodologi penelitian kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm. 5.

²² Abdulkadir Muhammad. *Loc. Cit.*